

PERAN GANDA ISTRI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Nurhasmi¹, Arisman²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : miminurhasmi3@gmail.com, arisman@uin-suska.ac.id

Article Info

Received	Accepted	Published
01 Juni 2026	30 Juni 2026	30 Juni 2026

Keywords:

Islamic Family Law
Family Welfare
Maqāṣid Al-Syarī'ah
Wife's Dual Role
Sociology of Islamic Law

ABSTRACT

This study aims to examine the dual role of wives in fulfilling household needs from the perspective of the sociology of Islamic law. The research uses a literature-based normative legal research method, this study connects Islamic family law, social change, and maqāṣid al-syarī'ah. The results of the study show that the economic participation of wives can be understood as an adaptive practice that is permissible if it is based on deliberation, does not transfer the main maintenance obligation from the husband, and maintains family harmony. Within the framework of maqāṣid, the role supports the protection of property (*hifẓ al-māl*), soul (*hifẓ al-nafs*), heredity (*hifẓ al-nasl*), and intellect (*hifẓ al-'aql*). This article offers an integrative reading between Islamic legal norms and contemporary family realities.

Kata Kunci:

Hukum Keluarga Islam
Kesejahteraan Keluarga
Maqāṣid Al-Syarī'ah
Peran Ganda Istri
Sosiologi Hukum Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ganda istri dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dari perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis kepustakaan, kajian ini menghubungkan hukum keluarga Islam, perubahan sosial, dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi ekonomi istri dapat dipahami sebagai praktik adaptif yang dibolehkan apabila didasarkan pada musyawarah, tidak mengalihkan kewajiban nafkah utama dari suami, dan menjaga harmoni keluarga. Dalam kerangka maqāṣid, peran tersebut mendukung perlindungan harta (*hifẓ al-māl*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan akal (*hifẓ al-'aql*). Artikel ini menawarkan pembacaan integratif antara norma hukum Islam dan realitas keluarga kontemporer.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Perubahan sosial, perkembangan ekonomi keluarga, dan perluasan akses pendidikan perempuan telah menggeser pola relasi dalam rumah tangga. Pada banyak keluarga muslim kontemporer, istri tidak hanya menjalankan fungsi domestik sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga terlibat dalam aktivitas produktif untuk membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena tersebut sering disebut peran ganda, yaitu keterlibatan perempuan dalam dua wilayah peran sekaligus: domestik dan publik. Keterlibatan ini dapat memperkuat daya tahan keluarga, tetapi juga dapat menghadirkan beban psikologis dan sosial apabila pembagian tanggung jawab tidak dibangun secara adil.¹

Dalam kerangka sosiologi hukum, hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai teks normatif yang berdiri terpisah dari masyarakat. Hukum hidup dalam relasi sosial, dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, nilai budaya, dan praktik keluarga. Oleh karena itu, peran ganda istri perlu dilihat sebagai gejala sosial sekaligus sebagai persoalan hukum Islam. Perspektif ini penting karena hukum Islam mengatur kedudukan suami dan istri, termasuk tanggung jawab nafkah, kepemimpinan keluarga, dan prinsip saling membantu dalam kebaikan.²

Secara normatif, kewajiban nafkah dalam keluarga muslim ditempatkan sebagai tanggung jawab suami. Ketentuan ini tampak dalam konstruksi fikih klasik dan juga dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kebutuhan keluarga tidak selalu dapat dipenuhi hanya melalui pendapatan suami. Dalam situasi tertentu, kontribusi ekonomi istri menjadi bagian dari strategi keluarga untuk menjaga stabilitas rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan kebutuhan dasar lainnya. Kondisi ini menuntut pembacaan hukum Islam yang tidak berhenti pada pembagian peran formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syariat.³

Kajian terdahulu mengenai peran ganda perempuan umumnya terbagi dalam beberapa kecenderungan. Sebagian penelitian menyoroti kontribusi ekonomi istri terhadap kesejahteraan keluarga, sebagian lain menekankan dampak negatif berupa konflik peran dan beban ganda, sedangkan kajian hukum Islam banyak berfokus pada kewajiban nafkah dan kedudukan suami sebagai penanggung jawab keluarga. Meskipun demikian, pembahasan yang menghubungkan realitas sosial peran ganda istri dengan sosiologi hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah* masih memerlukan penguatan. Tanpa integrasi tersebut, analisis mudah terjebak pada dua kutub: terlalu normatif sehingga kurang membaca perubahan sosial, atau terlalu sosiologis sehingga kurang mengaitkan praktik keluarga dengan prinsip hukum Islam.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menawarkan pembacaan integratif terhadap peran ganda istri dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Fokus kajian diarahkan pada tiga persoalan utama: bagaimana peran ganda istri dipahami sebagai adaptasi sosial keluarga, bagaimana kedudukannya dalam hukum Islam tanpa mengalihkan tanggung jawab nafkah utama dari suami, dan bagaimana *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dasar etik bagi pembagian peran yang maslahat. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran ganda istri dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga menurut

¹ Junaidi Junaidi and Nadia Deby Sukanti, "Perempuan Dengan Peran Ganda Dalam Rumah Tangga," *Saree: Research in Gender Studies* 4, no. 1 (2022): 25–37, doi:10.47766/saree.v4i1.632.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-44 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

³ Zahra Zaini Arif, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (December 30, 2018): 97–126, doi:10.35719/ijil.v1i2.195.

perspektif sosiologi hukum Islam serta merumuskan implikasinya terhadap relasi keluarga muslim kontemporer.

2. METODE

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan model studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama kajian adalah norma hukum Islam, konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, dan konstruksi hukum keluarga yang berkaitan dengan kewajiban nafkah serta partisipasi ekonomi istri. Untuk memperkuat pembacaan konteks, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu membaca hukum sebagai sistem nilai yang berinteraksi dengan praktik sosial keluarga.

2.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep nafkah, *qiwāmah*, musyawarah keluarga, dan kemaslahatan. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat perubahan peran keluarga, negosiasi suami-istri, dan konsekuensi sosial dari partisipasi ekonomi istri.

2.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, dan norma hukum keluarga Islam yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai peran ganda perempuan, sosiologi hukum Islam, fikih keluarga, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Bahan tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung yang membantu penjelasan istilah.

2.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca, mengklasifikasi, dan menyeleksi literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tahapan analisis meliputi identifikasi norma, pemetaan realitas sosial, pembacaan melalui sosiologi hukum Islam, dan sintesis menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya menjelaskan apa yang ditetapkan norma, tetapi juga bagaimana norma tersebut dipraktikkan dan dimaknai dalam keluarga modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Ganda Istri sebagai Adaptasi Sosial Keluarga

Peran ganda istri dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dapat dipahami sebagai respons keluarga terhadap perubahan sosial dan tekanan ekonomi. Dalam masyarakat yang mengalami kenaikan biaya hidup, kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, dan mobilitas sosial, pendapatan tunggal sering kali tidak cukup untuk menjamin stabilitas keluarga. Partisipasi ekonomi istri dalam kondisi seperti ini tidak selalu lahir dari penolakan terhadap peran domestik, tetapi dari kebutuhan untuk mempertahankan keberlangsungan keluarga. Karena itu, peran ganda lebih tepat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial, bukan semata-mata penyimpangan dari pola keluarga tradisional.⁴

⁴ Nira Sulistiawati, "Peran Ganda Perempuan Tani Dan Implikasinya Terhadap Kesenjangan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Petani Tembakau Desa Landah Kecamatan Praya Timur)," *JURNAL*

Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa struktur keluarga muslim tidak bersifat statis. Di satu sisi, keluarga tetap memerlukan pembagian tanggung jawab agar fungsi domestik berjalan. Di sisi lain, pembagian peran perlu memberi ruang bagi perubahan sosial yang nyata. Apabila istri bekerja atau menjalankan usaha untuk membantu ekonomi rumah tangga, maka keluarga perlu membangun kesepakatan baru mengenai pengelolaan waktu, pengasuhan anak, pekerjaan rumah, dan pengambilan keputusan ekonomi. Tanpa kesepakatan, peran ganda dapat berubah menjadi beban ganda yang menempatkan istri dalam posisi tidak seimbang.

Dalam sosiologi hukum Islam, praktik sosial semacam ini memperlihatkan adanya proses negosiasi antara norma dan kebutuhan masyarakat. Norma nafkah tetap menjadi dasar, tetapi praktik keluarga dapat mengalami penyesuaian sepanjang tidak meniadakan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dengan demikian, keikutsertaan istri dalam aktivitas ekonomi bukanlah alasan untuk menghapus kewajiban suami, melainkan bentuk kerja sama keluarga yang memerlukan pengaturan etis.

3.2. Kedudukan Nafkah dalam Hukum Islam dan Ruang Partisipasi Ekonomi Istri

Hukum Islam menempatkan nafkah sebagai tanggung jawab utama suami. Prinsip ini selaras dengan ketentuan Al-Qur'an tentang *qiwamah* yang menghubungkan tanggung jawab kepemimpinan keluarga dengan kewajiban memberikan nafkah.⁵ Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istri serta memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan.⁶ Dengan demikian, partisipasi ekonomi istri tidak boleh dimaknai sebagai perpindahan tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri.

Namun demikian, hukum Islam tidak menutup ruang bagi perempuan untuk memiliki harta, bekerja, dan berkontribusi secara ekonomi selama aktivitas tersebut tidak menimbulkan mudarat dan tetap berada dalam koridor nilai syariat. Dalam tradisi fikih, kepemilikan harta perempuan diakui, dan kontribusi istri terhadap keluarga pada dasarnya dapat bernilai kebaikan apabila dilakukan secara sukarela, proporsional, dan melalui kesepakatan.⁷ Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat tidak menempatkan perempuan sebagai pihak pasif dalam keluarga, melainkan sebagai subjek yang dapat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan.

Kontekstualisasi hukum menjadi penting karena tujuan hukum Islam bukan hanya menjaga bentuk formal pembagian peran, melainkan memastikan tercapainya kemaslahatan. Dalam hal ini, kaidah prioritas dan pertimbangan maslahat dapat digunakan untuk membaca kondisi keluarga yang berbeda-beda.⁸ Pada keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi, kontribusi istri dapat menjadi pilihan yang maslahat. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut harus dibangun di atas komunikasi, kerelaan, dan pengakuan terhadap hak-hak istri, sehingga tidak berubah menjadi eksploitasi domestik atau ekonomi.

DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (June 26, 2023): 117–31, doi:10.59259/jd.v3i1.54.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) Surat. An-Nisā' (4): 34.

⁶ Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," *Kompilasi Hukum Islam* § (1991), <https://bphn.go.id/data/documents/91ip001.pdf>.

⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Cetakan ke-4, vol. 11 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002).

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah Fi Daw' al-Qur'an Wa al-Sunnah*, Cetakan ke-2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996).

Tabel 1. Sintesis Analisis Peran Ganda Istri dalam Sosiologi Hukum Islam

Aspek	Dasar Normatif	Realitas Sosial	Implikasi Hukum-Sosiologis
Nafkah	Tanggung jawab utama suami	Istri dapat membantu ekonomi keluarga	Tidak mengalihkan kewajiban suami, tetapi membuka ruang <i>ta'āwun</i>
Peran domestik	Keluarga memerlukan pengelolaan rumah tangga	Tugas domestik perlu dibagi secara proporsional	Keadilan relasional menjadi ukuran kemaslahatan
Partisipasi publik	Perempuan memiliki kapasitas hukum dan kepemilikan harta	Istri bekerja, berusaha, atau berprofesi	Dibolehkan selama menjaga kehormatan, hak, dan harmoni keluarga
<i>Maqāsid</i>	Menjaga harta, jiwa, akal, dan keturunan	Kebutuhan keluarga semakin kompleks	Peran ganda dinilai berdasarkan maslahat dan mudaratnya

Sumber: Data Olahan, 2026.

3.3. Implikasi Sosiologis terhadap Relasi Keluarga

Peran ganda istri membawa implikasi sosiologis yang tidak tunggal. Pada satu sisi, keterlibatan istri dalam kegiatan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan keluarga, memperluas akses pendidikan anak, dan memperkuat posisi tawar keluarga dalam menghadapi krisis. Pada sisi lain, peran tersebut dapat menimbulkan konflik apabila suami tidak ikut menanggung pekerjaan domestik atau apabila kontribusi ekonomi istri dianggap sebagai kewajiban mutlak tanpa penghargaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa beban ganda perempuan kerap muncul ketika pekerjaan publik tidak diikuti dengan pembagian kerja domestik yang adil.⁹

Implikasi lain tampak pada pola komunikasi dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Ketika istri berkontribusi pada ekonomi keluarga, relasi suami-istri cenderung bergerak menuju pola yang lebih dialogis. Akan tetapi, perubahan ini tidak selalu diterima secara mulus karena sebagian masyarakat masih menilai peran ekonomi sebagai wilayah utama laki-laki. Di sinilah sosiologi hukum Islam membantu menjelaskan bahwa penerimaan terhadap norma tidak hanya ditentukan oleh teks hukum, tetapi juga oleh budaya, pendidikan, kondisi ekonomi, dan pengalaman sosial keluarga.¹⁰

Prinsip *ta'āwun* atau tolong-menolong dalam kebaikan menjadi dasar etik untuk mengelola peran ganda istri. Al-Qur'an memerintahkan kerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan¹¹. Dalam konteks keluarga, prinsip ini dapat diwujudkan melalui musyawarah, pembagian tugas, penghargaan terhadap kerja domestik, dan perlindungan terhadap kesehatan fisik maupun mental istri. Hadis tentang tanggung jawab kepemimpinan juga menegaskan bahwa setiap anggota keluarga memiliki amanah yang harus

⁹ Junaidi and Sukanti, "Perempuan Dengan Peran Ganda Dalam Rumah Tangga."

¹⁰ Fajrina Dhia Salsabila and Musleh Harry, "Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (June 19, 2025): 1572–82, doi:10.61104/alz.v3i3.1282.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an al-Karim Surat Almaidah (5):2.

dipertanggungjawabkan.¹² Karena itu, suami tidak cukup hanya menerima kontribusi ekonomi istri, tetapi juga perlu memastikan bahwa kontribusi tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Dengan demikian, problem utama bukan pada boleh atau tidaknya istri bekerja, melainkan pada bagaimana keluarga mengatur peran secara adil. Istri yang membantu ekonomi keluarga perlu memperoleh dukungan emosional, ruang istirahat, dan pengakuan atas kontribusinya. Suami tetap memegang kewajiban nafkah, tetapi dalam praktik keluarga modern ia juga perlu mengambil bagian dalam pekerjaan domestik sesuai kebutuhan. Keseimbangan ini menjadi indikator penting bagi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

3.4. Pembacaan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Peran Ganda Istri

Maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka untuk menilai peran ganda istri berdasarkan tujuan hukum, bukan hanya berdasarkan bentuk lahiriah peran. Dalam pendekatan *maqāṣid*, hukum diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, kontribusi ekonomi istri dapat dipahami sebagai sarana menjaga *ḥifẓ al-māl*, yaitu perlindungan terhadap harta dan keberlanjutan ekonomi keluarga. Ketika pendapatan istri digunakan untuk pendidikan anak, kesehatan, kebutuhan pokok, atau pengembangan usaha keluarga, maka kontribusi tersebut dapat menjadi bagian dari ikhtiar menjaga stabilitas rumah tangga.¹³

Selain menjaga harta, peran ganda istri juga berkaitan dengan *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-nasl*. Stabilitas ekonomi keluarga mendukung pemenuhan kebutuhan hidup, kesehatan, keamanan, dan pengasuhan anak. Namun, *maqāṣid* juga menuntut agar peran tersebut tidak mengorbankan kesehatan fisik dan mental istri. Apabila partisipasi ekonomi istri menyebabkan kelelahan berlebihan, konflik berkepanjangan, atau pengabaian hak-hak dasar, maka praktik tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menimbulkan mudarat. Dengan demikian, *maqāṣid* menuntut keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan martabat manusia¹⁴.

Aspek lain yang penting adalah *ḥifẓ al-'aql*. Beban ganda yang tidak terkelola dapat memengaruhi kesehatan mental, kualitas komunikasi keluarga, dan kemampuan mengambil keputusan secara jernih. Karena itu, keluarga perlu mengembangkan mekanisme dukungan, seperti pembagian tugas domestik, pengaturan waktu, komunikasi terbuka, dan penghargaan terhadap kerja istri. Dalam pembacaan ini, *maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai etika keluarga yang membimbing pembagian peran agar tetap manusiawi.¹⁵

Temuan penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menempatkan peran ganda istri sebagai fenomena hukum yang hidup di masyarakat. Peran tersebut tidak diposisikan sebagai pembatalan norma nafkah, tetapi sebagai praktik sosial yang dapat dibenarkan apabila selaras dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Pembacaan

¹² Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Beirut: Dar Ibn Kathir, n.d.). hadis no. 7138

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London; Washington: International Institute of Islamic Thought, 2008).

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender; Solidaritas Perempuan; The Asia Foundation, 1999).

¹⁵ M Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

integratif ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki ruang dinamis untuk merespons perubahan keluarga modern tanpa melepaskan prinsip dasarnya.¹⁶

4. KESIMPULAN

Peran ganda istri dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga merupakan realitas sosial yang lahir dari perubahan ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan keluarga modern. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berada pada suami, sehingga kontribusi ekonomi istri tidak boleh dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab utama tersebut. Namun, melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, partisipasi istri dapat dinilai sebagai bentuk adaptasi sosial yang dibolehkan selama dibangun atas musyawarah, kerelaan, keadilan pembagian peran, dan perlindungan terhadap keharmonisan keluarga. Pembacaan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa peran ganda dapat mendukung perlindungan harta, jiwa, keturunan, dan akal apabila dikelola secara proporsional. Karena itu, keluarga muslim kontemporer perlu mengembangkan pola komunikasi dan pembagian kerja yang adil agar kontribusi istri menjadi sumber ketahanan keluarga, bukan sumber konflik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi hukum keluarga Islam yang kontekstual serta kajian lanjutan berbasis data empiris untuk memetakan praktik peran ganda istri di berbagai komunitas muslim.

REFERENCES

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Sahih al-Bukhari. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dar Ibn Kathir, n.d.
- al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh Al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah Fi Daw' al-Qur'an Wa al-Sunnah. Cetakan ke-2. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. Cetakan ke-4. Vol. 11. Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
- Arif, Zahra Zaini. "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia." Indonesian Journal of Islamic Law 1, no. 2 (December 30, 2018): 97–126. doi:10.35719/ijil.v1i2.195.
- Auda, Jasser. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London; Washington: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Indonesia, Republik. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam § (1991). <https://bphn.go.id/data/documents/91ip001.pdf>.
- Junaidi, Junaidi, and Nadia Deby Sukanti. "Perempuan Dengan Peran Ganda Dalam Rumah Tangga." Saree: Research in Gender Studies 4, no. 1 (2022): 25–37. doi:10.47766/saree.v4i1.632.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an al-Karim. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Rizka, Husnul, Muhammad Shuhufi, and Nabiha Amaliyah Iqbal. "Transformasi Peran Ganda Perempuan Perspektif Fikih Gender." Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 2, no. 1 (February 9, 2025): 1–8. doi:10.71153/jimmi.v2i1.217.
- Salsabila, Fajrina Dhia, and Musleh Harry. "Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 3 (June 19, 2025): 1572–82. doi:10.61104/alz.v3i3.1282.

¹⁶ Husnul Rizka, Muhammad Shuhufi, and Nabiha Amaliyah Iqbal, "Transformasi Peran Ganda Perempuan Perspektif Fikih Gender," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2, no. 1 (February 9, 2025): 1–8, doi:10.71153/jimmi.v2i1.217.

-
- Shihab, M Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke-44. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sulistiawati, Nira. "PERAN GANDA PEREMPUAN TANI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Petani Tembakau Desa Landah Kecamatan Praya Timur)." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (June 26, 2023): 117–31. doi:10.59259/jd.v3i1.54.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender; Solidaritas Perempuan; The Asia Foundation, 1999.